



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) ZIMAMUL KHOER
DESA HAURSEAH KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) ZIMAMUL KHOER Desa Haurseah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Nomor 02/KB-Zimamul Khoer/VII/2015 tanggal 1 Januari 2016 perihal Permohonan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Argapura Nomor 421.1/10-UPTD Pendidikan/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 18 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) ZIMAMUL KHOER Desa Haurseah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Kelompok Bermain (KB) ZIMAMUL KHOER Desa Haurseah Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ini akan dicabut
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2424-Disdik tanggal 1 Maret 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 25 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Argapura.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN ARGAPURA
KANTOR KEPALA DESA HAURSEAH**

Alamat : Jalan Desa Haurseah - Argapura - Majalengka 45462

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA HAURSEAH
NOMOR : 474.2/ /Ds/2008**

TENTANG

**SUSUNAN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "ZIMAMUL KHOER"**

KEPALA DESA HAURSEAH

- Menimbang** :
1. Berdasarkan musyawarah penyelenggara yang dihadiri oleh Aparat Desa dan Penilik Kursus dan PAUD Kecamatan Argapura, telah memutuskan untuk membentuk dan menetapkan Susunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "Zimamul Khoer".
 2. Bahwa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "Zimamul Khoer".
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4301).
 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 27 seri D).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 28 seri D).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 29 seri D).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Rencana Strategis Daerah (RESTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004 Nomor 32 seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA HAURSEAH KECAMATAN ARGAPURA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN "ZIMAMUL KHOER"**

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Susunan Penyelenggara Kelompok Bermain "Zimamul Khoer" sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Haurseah

Pada Tanggal : 23 April 2008

KEPALA DESA HAURSEAH


SYAIFUL UYUN MA

Tembusan disampaikan Kepada Yth, :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Camat Argapura
3. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Argapura
4. Penilik Kursus dan PAUD Kecamatan Argapura
5. Ketua Forum PAUD Kabupaten Majalengka
6. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Majalengka
7. Arsip

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN : KEPALA DESA HAURSEAH
KEC. ARGAPURA KAB. MAJALENGKA**

NOMOR : 474.2/ /Ds/2008
TANGGAL : 23 APRIL 2008

**SUSUNAN PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN "ZIMAMUL KHOER"
DESA HAURSEAH KEC. ARGAPURA KAB. MAJALENGKA**

PELINDUNG/ PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DESA HAURSEAH

KETUA PENYELENGGARA : YAMAS SEIPUDIN *D.3*

WAKIL KETUA : SYAIFUL UYUN MA *SMA*

SEKRETARIS : NASEHUDIN *SMA*

BENDAHARA : TITIN SARINATIN *SMA*

SEKSI-SEKSI

KURIKULUM : SITI NURJANAH *SMA*

SARANA PRASARANA : DEDE ROHAYANTI *SD*

WARGA BELAJAR : IIS AISYAH *SD*

Haurseah, 23 April 2008

KEPALA DESA HAURSEAH

SYAIFUL UYUN MA